



P U T U S A N

Nomor : 28 / Pid.B / 2014 / PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : KARYADI ; -----
Tempat Lahir : Pengambengan ; -----
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Desember 1980 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn.Ketapang Muara, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

II. Nama lengkap : SUPANDI ; -----
Tempat Lahir : Pengambengan ; -----
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Januari 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn.Ketapang Muara, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Nelayan ; -----

III. Nama lengkap : AGUS HADI SUSANTO ; -----
Tempat Lahir : Surabaya ; -----
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Agustus 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn.Ketapang Muara, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Nelayan ; -----

IV. Nama lengkap : AGUS FADLIAN ; -----

Tempat Lahir : Pengambengan ; -----

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 Pebruari 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Nelayan ; -----

V. Nama lengkap : NUR ALI ; -----

Tempat Lahir : Jembrana ; -----

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 Desember 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn.Ketapang Muara, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Nelayan ; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Negara
sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan sekarang : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 28/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tertanggal 13 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 28/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 13 Pebruari 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-08/NEGARA/Ep.2/2014 tanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I KARYADI, Terdakwa II SUPANDI, Terdakwa II AGUS HADI SUSANTO, Terdakwa IV AGUS FADLIAN dan Terdakwa V NUR ALI, bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap I KARYADI, Terdakwa II SUPANDI, Terdakwa II AGUS HADI SUSANTO, Terdakwa IV AGUS FADLIAN dan Terdakwa V NUR ALI, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2014, No. Reg.Prk : PDM-08 /Negara/Ep.2/02/2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2014, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : --

PERTAMA ;

Bahwa mereka Terdakwa I **KARYADI**, Terdakwa II **SUPANDI**, Terdakwa III **AGUS HADI SUSANTO**, Terdakwa IV **AGUS FADLIAN** dan Terdakwa V **NUR ALI** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2013 bertempat di rumah Mishad (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Dusun Ketapang Muara Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara-cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Ida Bagus Alit Arsana mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan ada permainan judi di rumah Mishad tempat para terdakwa bermain, kemudian saksi Ida Bagus Alit Arsana bersama dengan saksi I Gst Ngr Pt Suadnyana melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan petunjuk bahwa memang ada perjudian di rumah tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap saksi Mishad selaku pemilik rumah dan para terdakwa yang sedang kedapatan bermain judi kartu remi double dan mendapati 2 set (108 lembar) kartu remi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta total uang senilai Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar karpet merah berukuran 2x3 meter yang dipergunakan sebagai alas dalam permainan ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan di tengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun paralel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan, maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan judi kartu remi double tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi double tersebut tidak memiliki izin dari aparat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **KARYADI**, Terdakwa II **SUPANDI**, Terdakwa III **AGUS HADI SUSANTO**, Terdakwa IV **AGUS FADLIAN** dan Terdakwa V **NUR ALI** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Desember 2013 bertempat di rumah Mishad (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Dusun Ketapang Muara Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Ida Bagus Alit Arsana mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan ada permainan judi di rumah Mishad tempat para terdakwa bermain, kemudian saksi Ida Bagus Alit Arsana bersama dengan saksi I Gst Ngr Pt Suadnyana melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan petunjuk bahwa memang ada perjudian di rumah tersebut kemudian masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap saksi Mishad dan para terdakwa yang sedang kedatangan bermain judi kartu remi double dan mendapati 2 set (108 lembar) kartu remi, serta total uang senilai Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar karpet merah berukuran 2x3 meter yang dipergunakan sebagai alas dalam permainan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan di tengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun paralel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa permainan judi kartu remi double tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi double tersebut tidak memiliki ijin dari aparat ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I GST PUTU SUADNYANA; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan petugas lainnya; -----
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi kartu remi Double ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang bermain judi kartu remi, setelah diselidiki ternyata benar informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan mengamankan para terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat para tersakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah



sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa permainan judi kartu remi double tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan atas untung-untungan belaka ; -----
- Bahwa terdakwa saat ditanya tentang ijin untuk bermain judi kartu remi tersebut menyatakan tidak memiliki ijin ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA** ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi I Gst Putu Suadnyana dan petugas lainnya; -----
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi kartu remi Double ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang bermain judi kartu remi, setelah diselidiki ternyata benar informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan mengamankan para terdakwa ; -----



- Bahwa pada saat para tersakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa permainan judi kartu remi double tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan atas untung-untungan belaka ; -----
 - Bahwa terdakwa saat ditanya tentang ijin untuk bermain judi kartu remi tersebut menyatakan tidak memiliki ijin ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi MISHAD ; -----

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita; -----
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut berlangsung saksi ada dirumah tetapi tidak ikut dalam permainan judi kartu remi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi tersebut para terdakwa menggunakan uang sebadai taruhan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kartu remi yang digunakan sebagai alat dalam permainan judi tersebut karena saksi yang membelikan kartu remi tersebut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi kartu remi tersebut tidak ada ijin dari aparat kepolisian ; -----
- Bahwa benar dari permainan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. **KARYADI** :

- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi kartu remi bersama terdakwa. II, terdakwa III. Terdakwa IV dan terdakwa V pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa pada saat para tersakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai



pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,-
(tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa bermain kartu remi karena untuk iseng dan sekedar hiburan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Terdakwa II. SUPANDI :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumahnya saksi Septian Dwi Cahyo yang terletak di Dusun Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, saksi Irwan Sahaludin bersama dengan terdakwa Widiyanto, Edy Sudrajat dan Rahmat Wahyudi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana karena melakukan judi kartu remi ;

- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi kartu remi bersama terdakwa. I, terdakwa III. Terdakwa IV dan terdakwa V pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat para tersakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang



dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa bermain kartu remi karena untuk iseng dan sekedar hiburan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ; -----

Terdakwa III. AGUS HADI SUSANTO :

- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi kartu remi bersama terdakwa. I, terdakwa II. Terdakwa IV dan terdakwa V pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu



pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa bermain kartu remi karena untuk iseng dan sekedar hiburan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Terdakwa IV. AGUS HADI SUSANTO :

- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi kartu remi bersama terdakwa. I, terdakwa II. Terdakwa III dan terdakwa V pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa pada saat para tersakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,-
(tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa bermain kartu remi karena untuk iseng dan sekedar hiburan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Terdakwa V. NUR ALI :

- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi kartu remi bersama terdakwa. I, terdakwa II. Terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa pada saat para tersakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain kartu remi karena untuk iseng dan sekedar hiburan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi kartu remi bersama terdakwa. I, terdakwa II. Terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 Wita di rumah saksi Mishad di Banjar



Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa pada saat para tersakwa ditangkap sedang asyik bermain judi kartu remi double dengan cara sebelumnya 2 set kartu remi yang berjumlah (108 lembar) digabung menjadi satu dan para terdakwa menentukan sistem permainan yang disepakati masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun parallel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu) kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa bermain kartu remi karena untuk iseng dan sekedar hiburan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin” ;-----
3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. KARYADI, Terdakwa II. SUPANDI, Terdakwa III. AGUS HADI SUSANTO, Terdakwa IV. AGUS FADLIAN dan Terdakwa V. NUR ALI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Tanpa mendapat ijin; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, bahwa para terdakwa dalam bermain kartu remi dengan uang taruhan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah saksi Mishad di Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar jam 00.10 wita dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 3 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian jenis ceki yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada para terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Para terdakwa adalah sengaja melakukan permainan judi jenis kartu remi dan meskipun para terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilarang dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dimana permainan judi remi yang dilakukan Para terdakwa bersama dengan para terdakwa yang lain dengan cara duduk melingkar di depan meja kemudian uang dikumpulkan terlebih dahulu, per orang mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah, kemudian apabila uang ditengah sudah terkumpul Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian salah satu pemain membagikan kartu remi kepada pemain lainnya sebanyak 13 kartu dan yang mengocok atau membagikan kartu mendapatkan 14 kartu lalu membuang satu kartu yang diletakkan ditengah dan pemain sebelah kanan selanjutnya mengambil satu kartu sisa yang diletakkan di tengah lingkaran sambil mencocokkan begitu seterusnya sambil kartu remi dicarikan pasangan minimal tiga-tiga baik berseri maupun paralel dan apabila ketiga belas kartu remi yang dipegang salah satu pemain telah mempunyai pasangan maka pemain tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada salah satu pemain mempunyai 12 (dua belas) kartu remi yang telah mempunyai pasangan dengan ditambah 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang tutup joker dan berhak mengambil uang tengah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “*mempergunakan kesempatan main judi*” sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. KARYADI, Terdakwa II. SUPANDI, Terdakwa III. AGUS HADI SUSANTO, Terdakwa IV. AGUS FADLIAN dan Terdakwa V. NUR ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mempergunakan kesempatan main judi*” “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SENIN, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 25 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh REZA PRASETYO HANDONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

HAKIM KETUA

RONNY WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I PUTU ADIANA

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 Maret 2014,
Nomor : 28/Pid.B/2014/PN.NGR. para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah
menyatakan menerima putusan, maka sejak tanggal 2 April 2014 Putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Paniteras Pengganti,

I PUTU ADIANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)